



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si Bin LA KULE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. LA ARTA, M.Si. BIN LA KULE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGGAN DIRI SENDIRI, ATAU ORANG LAIN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESE, PATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) rangkap Keputusan kepala Kantor Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perkebunan Kab. Wkatobi No. 520/62.
 - 1 (Satu) rangkap Administrasi Pencairan Uang Muka kerja 30%
 - 1 (Satu) rangkap Administrasi Pencairan Uang Muka kerja 30%
 - 1 (Satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%.
 - 1 (Satu) rangkap Administrasi BA Pencairan dana atas bobot pekerjaan 100%.
 - 1 (Satu) rangkap dokumen Kontrak Perjanjian Pemborongan / Kontrak tentang pengadaan bibit ternak kambing ;
 - 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Bupati Wakatobi No. 231/thn 2006;
 - 1 (satu) rangkap SK Pejabat Penanggungjawab kegiatan / Pejabat Pembautan Komitmen ;
 - 1 (satu) rangkap Surat pernyataan CV. Arisandy Utama yaitu MISRNA APRIANI ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy data alokasi kelompok tani penerima bibit ternak ;
 - 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor : CC 060961 ;
 - 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor : CC 017478 ;
 - 1 (satu) lembar potongan Cek asli dengan nomor : CC 036753;
 - 1 (SATU) RANGKAP FOTO COPY D okumen ANggaran Satuan Kerja (DASK) ;
 - 1 (Satu) lembar Rekening Koran Giro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (Tiga Puluh Delapan) Lemabar foto copy Berita Acara Penyerahan Barang / Kambing yang dilakukan pihak perusahaan CV. Arisandy Utama kepada kelompok tani penerima bibit ternak kambing ;

Digunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5. 000; (Lima Ribu Rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari : Kamis 2 April 2009 oleh Kami : SUTARNO, SH., M.H., Sebagai HAKIM Ketua Majelis MOHAMMAD INDARTO, S.H dan HERI KURNIAWAN, S.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 oleh Hakim ketua Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HADJAR WAHAB Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri AKBAR JAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. MOHAMMMAD INDARTO, S.H

SUTARNO, SH.,M.H

TTD

2. HERI KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HADJAR WAHAB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)